

HUMANITY VALUES AS A SOCIAL CAPITAL OF INDONESIA ON CIVIC ENGAGEMENT STUDY IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ERA

Eko Digdoyo
Lecturer of Pancasila and Civic Education
Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
email: ekodigdoyo77@yahoo.co.id

ABSTRACT

The essence of Civic Education is actually in the effort to build community's awareness to be good and responsible citizens based on ideological commitments, awareness of social rights, and the right to increase the competence of citizens. Due to this reason, the study focuses on a practical analysis of the application or implementation of Indonesia's social humanity values in the era of industrial revolution 4.0, especially from the perspective of Civic Engagement. This study is also based on the theory of cultural value orientation approach so it is expected to be 'a knife' on the analysis of social-humanities studies. The author concluded that socio-cultural change from the perspective of technology application in the fourth industrial revolution era for Indonesian people is not an easy task, yet it is not unsolvable. Civic Engagement in the Pandemic Covid-19 era has actually become a means of proving that this science has practically inspired the community hence people can at least adapt to the environment and their well-being, and have a true social awareness which it becomes a trans study of applied social-humanities sciences. Written or implied human values in the ideology of Pancasila until now remain a social capital as well as the nation's character.

Key Words: Social Value, Civic Engagement, dan Industrial Revolution 4.0

NILAI KEMANUSIAAN SEBAGAI MODAL SOSIAL KEINDONESIAAN DALAM KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Eko Digdoyo
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
email: ekodigdoyo77@yahoo.co.id

ABSTRAK

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya adalah dalam upaya membangun kesadaran perilaku masyarakat yang baik (*to be good citizenship*) dan bertanggungjawab yang didasari oleh komitmen ideologi, kesadaran hak-hak sosial, dan hak peningkatan kompetensi warganegara. Untuk itu, kajian ini fokus pada analisis praktis dari penerapan atau implementasi nilai-nilai sosial kemanusiaan Indonesia di era revolusi industri 4.0 khususnya dalam sudut pandang kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Kajian ini juga didasari oleh pendekatan teori orientasi nilai budaya, sehingga diharapkan dapat menjadi pisau analisis kajian sosial-humaniora. Penulis berkesimpulan bahwa perubahan sosial budaya dari sudut pandang penerapan teknologi di era revolusi industri 4.0 bagi masyarakat Indonesia bukan pekerjaan mudah, namun juga bukan tidak bisa

diselesaikan. PKN Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) di era Pandemi Covid-19 sesungguhnya telah menjadi ajang pembuktian, bahwa keilmuan ini secara praktis telah menjiwai masyarakat, sehingga minimal masyarakat dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan kesehatan, dan memiliki kesadaran kepedulian sosial yang sesungguhnya, sehingga menjadi kajian trans-keilmuan sosial-humaniora yang bersifat terapan. Nilai kemanusiaan yang telah tersurat maupun tersirat dalam ideologi Pancasila bagi bangsa hingga saat ini tetap menjadi modal sosial sekaligus sebagai kepribadian bangsa.

Kata Kunci: Nilai Sosial, Revolusi Industri 4.0, dan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan

Pendahuluan

Salah satu unsur kebudayaan yang pernah dikemukakan oleh seorang antropolog Indonesia (Koentjaraningrat) adalah sistem teknologi dan peralatan hidup. Teknologi bagi manusia umumnya semakin berkembang pesat melalui proses pendidikan. Ngafifi (2014) mengatakan melalui akal dan pikirannya manusia dapat mencetuskan teknologi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidupnya. Meski demikian era revolusi industri berdampak kepada manusia, terbukti semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih, yang menjadi sasaran adalah generasi muda 4.0 (Adiansah, dkk. 2019). Seiring dengan fenomena tersebut tidak sedikit perubahan yang membawa dampak terdegradasinya moral masyarakat (Pratama, 2019).

Begitu juga pendapat yang pernah dikemukakan oleh Alvin Toffler sebelumnya, dimana saat ini merupakan era pembuktian atas pendapatnya yang mengatakan kemajuan suatu bangsa adalah memasyarakatnya penerapan teknologi informasi. Sangat logis jika saat ini adalah era pembuktian atas pendapat Alvin Toffler tersebut, sebab jika diperhatikan dan dirasakan pada umumnya masyarakat telah memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi.

Oleh karena itu, kemajuan teknologi saat ini juga tidak bisa dihindari, sebab tidak hanya perencanaan atau cita-cita, tetapi kenyataan yang harus dihadapi. Alvin Toffler (1980) dalam *The Third Wave* menjelaskan bahwa progresivitas dunia berkembang pada tiga gelombang meliputi tiga era yaitu; era agrikultur, era industrial, dan menuju pada era informasi. Selanjutnya, dalam setiap era tersebut sistem dan perilaku masyarakat pun berubah mengikuti zaman (Prasetyo dan Trisyanti, 2014)

Setiap penemuan baru (*discovery*) dengan menggunakan teknologi tujuannya adalah untuk diterapkan (*invention*) dalam upaya mempermudah manusia dalam menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, setiap perkembangan teknologi dan informasi melalui inovasi yang diciptakan manusia diharapkan dapat memberikan manfaat secara positif bagi kehidupan manusia.

Selanjutnya mengutip pendapat Ngafifi sebelumnya, dan kemudian dipertegas kembali oleh Julfiati (2019) dan Pratama (2019), serta tokoh akademik bahwa di era globalisasi saat ini kemampuan dalam menggunakan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu negara. Sebab suatu negara dikatakan maju jika telah memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (*high technology*), sementara itu negara yang tertinggal jika kemampuan penerapan teknologi rendah atau dalam bahasa lain menjadi negara gagal (*failed country*) (Ngafifi, 2014). Sebagaimana ditegaskan oleh Ngafifi tersebut terdapat 10 negara yang telah memiliki kemampuan teknologi tinggi di dunia, diantaranya:

Tabel 1. 10 Negara yang mengalami perkembangan teknologi tahun 2012

No.	Nama Negara	Keterangan
1	Finlandia	Negara-negara Eropa, Amerika, Asia lainnya dari kurun waktu tahun 2012-2020 juga telah mengalami perkembangan teknologi, meski tarafnya tetap masih di bawah ke sepuluh negara tersebut
2	Amerika Serikat	
3	Jepang	
4	Swedia	
5	Korea Utara	
6	Belanda	
7	Inggris	
8	Singapura	
9	Cina	
10	Australia	

Sumber: Dikutip dari <http://top10newsworld.blogspot.com/2012/11/10> dalam Ngafifi, 2014

Dari sepuluh negara yang berteknologi tinggi tersebut umumnya menjadi adikuasa bagi negara yang kemampuan teknologinya masih taraf berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan negara berkembang menjadi obyek atau sasaran bisnis teknologi. Untuk itu, sebagaimana ditegaskan oleh Buhal (2000), Prasetyo dan Trisyanti (2018) melalui gerakan Milenium ke III dan memasuki era teknologi informasi 4.0 bergulir pula gerakan penerapan dan pemanfaatan serta penguasaan pengembangan teknologi yang berdampak pada kualitas pemanfaatan yang mengarah ke teknopreneur. Pandangan tersebut dapat menjadi modal

akademik dalam membangun sektor produksi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berteknologi tinggi (Sandu, 2012) dan (Setiawan, 2018).

Sependapat dengan Sandu dan Setiawan tersebut, selanjutnya Dwiningrum (2012) juga memberikan pandangan jika mencermati perkembangan teknologi dan informasi yang berdampak kepada peningkatan industri bagi kemajuan suatu bangsa adalah harapan sekaligus kenyataan. Artinya, kemajuan teknologi industri saat ini nyata dapat dirasakan positifnya dalam memberikan kemudahan dalam menyelesaikan problematika kehidupan manusia, meski pada sisi lain juga terdapat dampak negatif yang tidak jarang ditemui di tengah masyarakat (Digdoyo, 2015). Terbukti banyak berbagai studi kasus terkait penyalahgunaan teknologi.

Artinya tidak sedikit berbagai kasus penyalahgunaan teknologi di tengah perkembangan kemajuan teknologi, sehingga mestinya teknologi membawa makna positif bagi manusia ternyata tidak sedikit teknologi membawa petaka. Berbagai kenyataan saat ini eksistensi teknologi sesungguhnya dapat dikatakan “bermata dua” (Digdoyo, 2015). Kemajuan teknologi semula bertujuan untuk memudahkan berbagai aktivitas manusia, namun saat ini tidak sedikit membawa dampak terhadap lunturnya rasa solidaritas sosial.

Pada sisi lain revolusi industri 4.0 sesungguhnya bukanlah sebuah ancaman jika manusianya dapat memanfaatkan momentum secara positif dan benar (Nursyifa, 2019). Sebab masyarakat Indonesia pada umumnya telah memiliki modal sosial yang didasari nilai religius, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial, namun seringkali “dibuyarkan” dengan eksistensi teknologi informasi.

Terbukti dengan adanya penemuan alat komunikasi seperti; televisi, komputer dan perangkat internet, handphone, serta media sosial lainnya tidak sedikit membawa dampak terjadinya kerenggangan sosial. Sebab dengan adanya layar televisi interaksi sosial menjadi berkurang, dengan adanya handphone mestinya dapat mempererat nilai sosial rupanya juga tidak sedikit menjadi alat pemicu konflik akibat adanya penyebaran berita bohong (*hoaks*). Terbukti Kemenkoinfo sering melakukan rilis berbagai kasus penyalahgunaan IT, tidak sedikit pula penyalahgunaan teknologi yang berujung masuk bui. Tidak sedikit masyarakat yang salah memanfaatkan teknologi, sehingga lupa diri, lupa keluarga, lupa persaudaraan dalam arti solidaritas sosial.

Kemudian adanya internet semula bertujuan mempermudah membangun jejaring sosial (*social network*), tidak sedikit yang dimanfaatkan untuk bisnis kejahatan sosial, dalam dunia bisnis eksistensi teknologi informasi sesungguhnya adalah alat yang sangat cepat

menghasilkan daya ekonomis, namun juga tidak sedikit disalahgunakan untuk kejahatan sosial dalam bentuk penipuan yang berkedok bisnis. Ketika bicara kenyataan masyarakat Indonesia, penipuan dengan menggunakan teknologi informasi ternyata tidak hanya dirasakan kelas masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat kelas menengah ke atas.

Penegasan singkat kajian ini sesungguhnya adalah mengingatkan kita semua untuk tidak “mati rasa terhadap sesama”. Eksistensi teknologi bagi masyarakat saat ini memang penting, tetapi jangan sampai menjadi “rusak” nilai sosial, sebab yang perlu diingat adalah manusia sebagai makhluk sosial (*human social*), dan salah satu identitas masyarakat Indonesia adalah rasa kemanusiaan sebagai modal sosial sekaligus identitas kehidupan yang berperikemanusiaan.

Oleh karena itu, nilai-nilai kepedulian sosial bagi masyarakat kita adalah modal sekaligus identitas kebangsaan yang mesti dijunjung tinggi perannya sebagai sarana membangun kehidupan yang lebih baik. Sebab bagi masyarakat kita, nilai sosial merupakan identitas sekaligus suatu kenyataan ketika menghadapi pandemi Covid-19. Di mana nilai-nilai kepedulian sosial masih tetap menjadi tanda positif. Suatu kenyataan pula bahwa masyarakat kita bukanlah masyarakat yang individualis, namun tetap menjadi masyarakat yang responsif dan peduli ketika bangsa ini menghadapi berbagai tantangan ataupun pandemi.

Untuk itu, fokus masalah yang perlu dibahas adalah meskipun perkembangan teknologi industri saat ini telah menjadi harapan dan kenyataan yang harus dihadapi, yang terpenting adalah menjaga nilai-nilai kearifan sosial sebagai identitas kebangsaan tetap penting untuk dipertahankan. Atas dasar itu, maka melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) menjadi sangat penting. Sebab esensi pendidikan di samping membangun wawasan akademis, juga perlu kajian-kajian praktis yang berbasis sosial kemasyarakatan. Untuk itu dalam upaya memperdalam kajian ini, penulis mendasarkan pada salah satu teori orientasi nilai budaya yang dibangun oleh C. Khluckhon. Selanjutnya data diperkuat dengan studi pustaka dan pengamatan sosial serta pengamatan media.

Pembahasan

1. Urgensi Revolusi Industri 4.0

Melalui kajian singkat ini penulis ingin berkontribusi membahas esensi Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan di era revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 pada

umumnya telah dimulai pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin (Prasetyo dan Trisyanti, 2018). Artinya adanya perubahan tenaga manusia (manual) ke tenaga mesin dan digitalisasi dengan menggunakan teknologi informasi.

Gerakan Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Merujuk pandangan Wahyudi dan Sukmasari (2014) dan Salman Yoga (2018) era revolusi industri 4.0 dipastikan akan merubah (mendisrupsi) berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Pada sektor ekonomi, telah tampak bagaimana sektor jasa transportasi dari kehadiran taksi dan ojek online (OJOL) misalnya; Go-Jek, Go-Sen, Go-Food, Grab, Grab-Car, dan jenis lainnya.

Pandangan yang sama juga terjadi di bidang sosial dan politik. Interaksi sosial pun menjadi tanpa batas (*unlimited*), karena kemudahan akses internet dan teknologi. Melalui kemudahan akses digital, perilaku masyarakat pun bergeser, artinya aktivitas politik kini dapat dihimpun melalui gerakan-gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi politik tertentu. Melalui media sosial juga gerakan politik dapat dilakukan, sehingga tidak sedikit ajakan-ajakan politik dengan memanfaatkan media sosial.

Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, di era Revolusi Industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat eksploitasi industri, serta maraknya berita-berita bohong (*hoax*) akibat mudahnya penyebaran informasi. Oleh karena itu, kunci utama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah selain menyiapkan kemajuan teknologi, di sisi lain perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia dari sisi sosial humaniora agar dampak negatif dari perkembangan teknologi dapat ditekan.

Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki *core* (penggeraknya) masing-masing. Pandangan tersebut sebelumnya telah dikemukakan oleh Friedman, Ritzer, dan Toffler. Toffler telah menunjukkan bahwa gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0 (Toffler, 1980). Pandangan tersebut perlu diakui, sebab tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas, namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia, pernyataan tersebut dipertegas oleh Shwab (2016) dalam karyanya *The Fourth Industrial Revolution*.

Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Clayton (Christensen, 1997), seorang Profesor Bisnis Harvard menyebutnya sebagai *disruption innovative* dalam *The Innovator's Dilemma* (Christensen, 1997). Disruptif sendiri merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, sehingga berbagai aktivitas bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekarang yang bersifat sesaat, namun dapat mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

Seiring dengan perkembangannya, disrupsi tidak hanya berlaku pada dunia bisnis. Fenomena disrupsi memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang. Disrupsi tidak hanya mengubah bisnis, tapi fundamental bisnisnya (Khasali, 2018). Mulai dari struktur biaya sampai ke budaya, dan bahkan ideologi dari sebuah industri.

Selanjutnya paradigma bisnis pun juga telah bergeser dari penekanan dari *owning* (pemilik) menjadi *sharing* (kolaborasi). Contoh nyata dapat dilihat pada perpindahan bisnis *retail* (toko fisik) ke dalam *e-commerce* yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, ditambah merebaknya pemasaran *online* kemudian mengancam eksistensi bisnis konvensional.

Dengan demikian fenomena disrupsi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis saja. Namun telah meluas, dan merambah ke berbagai bidang lainnya seperti; pendidikan, pemerintahan (birokrasi), budaya, politik, dan hukum. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan masa melalui konsentrasi masa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif efisien berbasis *e-governance*.

Kemudian pada sektor budaya rupanya turut terdisrupsi, yaitu dibuktikan perkembangan media sosial yang masif, sehingga pada akhirnya dapat merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih telah terbangun melalui dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif sulit, sementara pengaruh dunia maya lebih mudah membangun jejaring.

Kemudian bidang hukum secara tidak langsung juga terdisrupsi. Terbukti peraturan-peraturan hukum pun harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sebagaimana ketika kementerian perhubungan kesulitan menerapkan aturan untuk memberikan aturan terhadap angkutan online. Singkatnya sebagaimana ditegaskan oleh Khasali (2018) dampak disrupsi akibat dari gerakan revolusi industri 4.0 bisa berdampak pada disruptive kebijakan

(*regulation*), *disruptive* budaya (*culture*), *disruptive* pemikiran (*mindset*), dan *disruptive* strategi pemasaran (*marketing*).

2. Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Perubahan Nilai Sosial Budaya

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa melalui proses disrupsi, dampak dari revolusi industri 4.0 adalah terjadinya perubahan nilai sosial di tengah masyarakat. Dampak dari perubahan tersebut umumnya tidak lagi memakan waktu lama, meski dalam teori evolusi Charles Darwin dalam *On the Origin of Species* perubahan yang mutlak adalah evolusi.

Namun dalam konteks sosiologis yang dibangun oleh Karl Mark perubahan dapat berhasil manakala dilakukan secara cepat (revolusi) artinya perubahan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dan cepat (revolusi). Dalam keadaan yang serba cepat, yang berubah tidak hanya fenomenanya, misalnya dari *offline* ke *online*, dari dunia nyata menjadi dunia maya, dari media cetak menjadi media sosial, dan lain sebagainya.

Namun demikian, nilai-nilai tatanan sosial dan budaya juga ikut mengalami perubahan serta pergeseran yang sangat signifikan. Pergeseran nilai-nilai tersebut tercermin dari maraknya berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Dampak perubahan nilai sosial budaya yang paling terasa itu terjadi dalam bidang lingkungan dan sosial. Misalnya Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada antara Juli 2016-Juni 2017 memperlihatkan adanya deforestasi hutan sebesar 497.000 hektar atau sebesar 64,3% dari jumlah hutan di Indonesia (Ngafifi, 2014). Penggunaan media sosial yang terus merambah ke seluruh kalangan, serta model pemasaran produk dengan menggunakan *e-marketing*, sehingga konsumen mudah mengaksesnya.

Terkait manajemen lingkungan, meskipun KLHK mengklaim terjadi penurunan dari tahun 2014 sebesar 73,6%, terbukti eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada eksistensi ekologi jumlahnya tetap masih tergolong cukup tinggi. Meskipun Amerika sebagai negara industri mampu menjaga eksistensi hutannya, sehingga eksplorasi hutan dan lingkungan tidak lebih dari 200.000 hektar per tahunnya. Akan tetapi Indonesia sebaliknya, bahkan pernah dikategorikan sebagai negara terkotor dari sisi kesadaran ekologi keempat di dunia, menurut hasil riset *International Earth Science Information Network* tahun 2015 (Prasetyo dan Trisyanti, 2018).

Kerusakan sumber daya alam tidak hanya berakibat dari limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Di balik itu semua, terjadi pergeseran paradigma manusia dalam

memandang alam (Prasetyo, 2018). Penulis berpandangan bahwa baik buruknya lingkungan dalam arti sumber daya alam sesungguhnya adalah tergantung pada tatakelola yang dilakukan oleh manusia (SDM). Dalam hal ini, Max Weber menyatakan bahwa sejak adanya gerakan modernitas, manusia hanya menggunakan “akal instrumental”, yang kemudian memperlakukan alam sebagai sesuatu yang bisa diperalat, dengan hasil yang bisa diarahkan (Tempo, 2010). Akibatnya dunia modern dan kerusakan ekologi cepat bertaut. Manusia seraya lepas dari alam, dan hidup pada realitas lain.

Keterasingan ini membuat hubungan manusia dengan alam hanya menjadi subjek dan objek, artinya manusia (subjek) yang menguasai alam (objek). Gerakan *enviromental* tersebut pada akhirnya melahirkan pandangan *antroposentris* (manusia sebagai pusat pergerakan menguasai alam), sementara kekuatan manusia menguasai alam tetap saja alam memiliki kekuatan sehingga manusia harus tunduk pada alam (*ecologisentris*).

Selain membawa dampak persoalan lingkungan, revolusi industri juga akan meninggalkan persoalan yang berkaitan dengan hilangnya nilai-nilai sosial humaniora. Generasi milenial yaitu generasi yang lahir pada sekitar tahun 1980-2000-an, sudah menunjukkan adanya gejala-gejala “degradasi mental dan moral” sebab sering terjadi kasus amoral akibat dampak dari teknologi serta “tidak lagi” memperhatikan kearifan alam (ekologi).

Pada sisi lain gaya hidup konsumerisme, westernisme, hedonisme, serta liberalisme semakin menggejala. Begitu juga hilangnya perilaku etis akibat adanya media sosial yang dapat mendegradasi perilaku masyarakat. Rhenald Kasali (2018) mengemukakan bahwa era milenial sebagai generasi “*strawberry*”, yang digambarkan sebagai generasi yang mudah terpengaruh atas modernisme, namun sangat rapuh dari sisi kearifan identitas lokal karena tidak memiliki mentalitas dan nilai-nilai yang kuat.

Pada sisi lain, semangat awal dari kemajuan teknologi adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Untuk itu, sejak penemuan mesin dan dimulainya era otomatisasi yang berbasis digital telah membuat produksi semakin berlipat dan memangkas waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, pada akhirnya segala kemudahan ini berdampak besar bagi manusia, karena membuat penggunaan tenaga manusia akhirnya berkurang secara signifikan.

Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan kejahatan sosial. Tepat pada titik inilah, maka perlu adanya sebuah paradigma pembangunan yang tidak saja meningkatkan kemampuan manusia di bidang teknologi saja, namun juga

perlu meningkatkan mentalitas manusianya sendiri. Dalam istilah lain perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sangat penting, namun harus tetap memiliki dasar keimanan dan ketaqwaan dalam arti luas yang baik.

Dalam usaha membangun nilai karakter tersebut, maka diperlukan peran ilmu sosial humaniora. Sangat disayangkan apabila ilmu sosial humaniora dianggap ilmu *second class* yang kurang memberikan dampak yang signifikan di era revolusi industri 4.0 (Hardiman, 2004). Padahal, jika ditelusur lebih lanjut, perkembangan *sains* (ilmu pengetahuan) yang menghasilkan kemajuan teknologi dewasa ini berawal dari rasionalitas yang dibidani oleh ilmu sosial humaniora.

3. PKn Kemasyarakatan di Era Revolusi Industri 4.0

Pada bagian ini penulis ingin menegaskan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan. Pendidikan Kewarganegaraan selama ini memang telah diajarkan melalui persekolahan baik jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga jenjang pendidikan tinggi. Tujuannya adalah bagi peserta didik baik siswa maupun mahasiswa dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Artinya mendidik menjadi manusia yang berkepribadian baik, dan berperilaku benar.

Villaluz, dkk. (2018) mengatakan bahwa membangun pribadi dan perilaku yang didasari teori atau konsep Pendidikan Kewarganegaraan perlu diimplementasikan atau dipraktekkan di tengah masyarakat. Tujuannya adalah upaya melakukan pembinaan tanggung jawab warga negara. Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahab dan Sapriya (2011) yang menyatakan bahwa tujuan diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) agar tumbuh rasa nasionalisme kebangsaan dan cinta tanah air yang didasari oleh nilai-nilai sosio kultural.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana ditegaskan oleh Bhinekawatia (2018) dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat, sehingga peran pendidikan tidak hanya dilakukan di persekolahan. Namun demikian perlu dipraktekkan di tengah masyarakat dalam upaya membangun kesadaran masyarakat, terutama kesadaran etika lingkungan serta etika dalam memanfaatkan teknologi industri. Sebab kemajuan suatu negara dikatakan maju

dan beradab disamping diukur dengan pemerataan pendidikan, dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan kemajuan teknologi industri dan informasi.

Pandangan tersebut kemudian dipertegas kembali oleh Winataputra dan Budimansyah (2012) yang menyatakan bahwa dalam spektrum yang lebih luas, PKn sebagai *Citizenship Education* memiliki tiga domain, yakni domain kurikuler (PKn sebagai mata pelajaran di sekolah), domain sosio-kultural (PKn yang berkembang di masyarakat oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya).

Oleh karena itu, melalui *civic community* sebagaimana diterangkan oleh Farisi (2016), kemudian diperkuat oleh Amaral (2019) merupakan “*real community*”, yaitu bentuk kehidupan kolektif untuk melaksanakan peran-peran sosialnya secara nyata untuk mencapai tujuan bersama secara kolaboratif. Namun tujuan tersebut perlu melibatkan peranserta kelompok sosial yang didasari oleh norma dan nilai-nilai dasar yang telah disepakati bersama sehingga masyarakat memiliki karakter.

Pembangunan karakter melalui gerakan sosial kultural menjadi sangat penting, dalam rangka menciptakan warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggungjawab (*smart and good citizenship*). Sebagaimana diulas kembali oleh Karliani (2014), Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir (*civic knowledge*), tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku (*civic values*), serta peningkatan keterampilan (*civic skill*). Meski saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 dan mengalami perubahan yang signifikan, namun nilai sosial serta hak-hak sosial yang telah melekat pada diri bangsa ini tetap sebagai modal sosial. Sebab secara moral dalam kehidupan kita semua dituntut memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

4. PKn Kemasyarakatan Era Pandemi Covid-19

Pada bagian ini penulis secara singkat menganalisis khususnya peran PKn Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) di era Pandemi Covid-19. Pada umumnya dampak pandemi Covid-19 tidak hanya di Indonesia, tetapi berdampak global. PKn Kemasyarakatan sebagai trans-disiplin keilmuan khususnya sosial humaniora, jika cermati secara mendasar sangat praktis dan berperan di tengah masyarakat. Untuk itu, melalui kajian ini penulis menganalisis kontribusi PKn Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) berbagai dampak pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi Covid-19 bidang pendidikan

Salah satu dampak Pandemi Covid-19 yang terpuak adalah dunia pendidikan, sebab proses pendidikan persekolahan selama ini diselenggarakan melalui lembaga formal dan langsung tatap muka dengan guru/ustad atau dosen. Namun, begitu terjadi pandemi mendadak (satu semester) proses pendidikan formal tidak bisa diselenggarakan tatap muka langsung. Proses pembelajaran hanya dapat dilakukan secara tatap muka melalui virtual atau media online. Dengan demikian berbagai kendala sangat dirasakan baik guru maupun siswa.

Meskipun pendidikan dapat dilakukan secara daring/online, ada pesan sosial yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran. Begitu juga pesan psikologis antara anak/peserta didik dengan guru menjadi tidak maksimal, tingkat kemampuan, kebijakan manajemen pendidikan pada akhirnya juga tidak dapat berjalan secara maksimal. Artinya secara kualitas akademik baik proses maupun hasilnya tidak bisa berjalan maksimal meski dapat dijalankan melalui teknologi. Teknologi dalam pendidikan memang penting, tetapi proses pembelajaran bertatap muka langsung antara peserta didik dengan pendidik juga sama pentingnya.

2. Dampak Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan Masyarakat

Hingga akhir bulan Juni 2020 (30 Juni) kasus positif Corona Virus (COVID-19) bertambah menjadi 56.385. Kasus positif Corona Virus semula terbanyak di DKI Jakarta, namun pada akhir bulan Juni 2020 terbanyak kasus di Jawa Timur. Total keseluruhan pada tanggal 30 Juni berjumlah 1.293 kasus positif, jumlah pasien sembuh 1.006 (total sembuh 24.806), sedangkan pasien meninggal keseluruhan berjumlah 2.876 (Laporan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kemenkes, 30 Juni 2020). Sementara pada bulan Juli 2020 kasus positif dan meninggal masih bertambah, sebab berdasarkan laporan kasus positif penderita Covid-19 setiap hari lebih dari 2.000 kasus.

Korban yang dinyatakan positif maupun yang meninggal pada umumnya meliputi kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua akibat penyakit penyerta. Melalui kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, Dinas kesehatan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan hingga kelurahan serta tingkat RT/RW umumnya telah melakukan antisipasi penanggulangan melalui Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19.

Meski demikian tetap saja korban positif Covid-19 masih terus bertambah. Artinya berbagai kebijakan kesehatan telah dilakukan, namun tetap masih bertambah. Melihat

kenyataan demikian kasus Pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi pembelajaran, khususnya pembelajaran pola hidup sehat, sebab sehat sesungguhnya adalah budaya yang harus disadari baik melalui proses pembelajaran baik formal maupun non formal.

3. Dampak Pandemi Covid-19 bidang Sosial-Ekonomi.

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mewabah dari bulan Februari 2020 hingga saat ini dulan Juni 2020 (telah lima bulan) berlangsung, dan belum ada titik terang kapan akan berakhir. Secara otomatis dampak pandemi tersebut memukul keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara. Tidak sedikit perkantoran tutup dan merumahkan para karyawannya, tempat-tempat UMKM selama pandemi tutup, begitu juga Mall ditutup. Sektor usaha lainnya yang menjadi gantungan hidup masyarakat juga tutup. Kemudian jelang akhir bulan Juni 2020 pasar-pasar tradisional juga harus ditutup sebab disinyalir menjadi kasus baru penyebaran Covid-19.

Dunia transportasi maupun wisata selama pandemi juga ditutup sebab beresiko penularan. Dari sekian obyek perekonomian masyarakat umumnya menjadi kendala keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga secara otomatis di semester kedua diprediksi akan terjadi krisis, sebab pengangguran semakin bertambah banyak sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi.

Untuk itu, jika mengaitkan dengan eksistensi teknologi industri dalam kajian ini, maka hanya warga negara yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang dapat bertahan hidup, sementara yang tidak menguasai teknologi industri akan tertinggal dan tergilas oleh keadaan. Pada akhirnya kebijakan pemerintah pusat di awal Juni 2020 mulai melonggarkan aturan PSBB (relaksasi), sebab akan semakin berbahaya dari sisi perekonomian masyarakat dan negara jika tidak dilakukan pelonggaran.

4. Dampak Pandemi Covid-19 bidang Hukum

Pada umumnya Indonesia telah memiliki dasar konstitusi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yang berisi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan termasuk pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan sanksi pidana, tujuannya adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Kemudian pada Pasal 7 ditegaskan bahwa setiap orang/warga negara mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Lalu dalam pasal 8 menjelaskan hak dan kewajiban, dimana setiap orang dalam arti warga negara mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Selanjutnya UU Nomor 6 tahun 2018 penerapannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan demikian PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia tidak menerapkan karantina wilayah atau *lockdown* sebagaimana negara lain praktekkan seperti; Malaysia, China, Italia, atau Amerika Serikat ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut bagi Indonesia memang tidak mudah, sebab keadaan wilayah yang luas dan berkepulauan dipastikan pemerintah sulit untuk memutuskan meski karantina wilayah dapat diartikan *lockdown*. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Umumnya di Indonesia melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, serta Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 baik dari tingkat pusat hingga tingkat RT/RW. Tujuannya agar anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina, dengan harapan terjadi pemutusan mata rantai penularan Covid-19.

Untuk itu, selama dalam karantina wilayah jika merujuk UU Karantina Kesehatan, kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian, Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Penerapan hak inilah yang sulit diwujudkan oleh pemerintah pusat manakala undang-undang karantina kesehatan tersebut diterapkan. Untuk itu pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden menerbitkan peraturan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diterangkan di atas. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam hal ini juga bisa dipahami sebagai pembatasan kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1 PP No 21 Tahun 2020.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan, pemerintah daerah dapat pula melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu saja. Di Indonesia dimulai dari Propinsi DKI Jakarta, lalu diikuti kota penyangga Bodetabek, Bandung-Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta kota-kota besar di Indonesia.

Pembatasan Sosial Berskala Besar semula hanya meliputi; lingkup sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pelayanan publik, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (transportasi) wisata dan sebagainya. Pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Lalu yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk", antara lain, kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya, sehingga terdapat peraturan-peraturan pengecualian.

5. Dampak Pandemi Covid-19 bidang Agama

Dari sudut pandang agama, wabah pandemi Covid-19 memunculkan berbagai prediksi dan argumentasi baik politik-ekonomi, kesehatan, maupun agama. Dari sudut pandang politik pandemi dianggap strategi serangan bagi negara Amerika-Cina atau sebaliknya sebagai negara maju dalam bidang ekonomi (dalam arti persiapan bisnis). Dari sisi kesehatan pandemi memang penyakit alamiah dan siapapun bisa kena dampaknya, dan tidak memandang strata. Lalu dari sudut pandang agama, pandemi Covid-19 merupakan teguran Allah kepada umatnya, sehingga umat manusia harus menyadari pentingnya menjaga relasi dengan Tuhannya, alam sekitarnya, serta perlu menjaga keselarasan. Meski demikian ritual wajib tetap harus dijalankan sebagai kewajiban ibadah antara umat dengan

Tuhannya meski harus tetap menjaga jarak sosial yang pada intinya tidak mengurangi esensi ibadah.

6. Dampak Pandemi Covid-19 bidang Politik

Menanggulangi wabah pandemi Covid-19 kenyataannya tidak cukup dari sisi kesehatan, namun perlu dukungan kebijakan politik sebagai modal dasar dalam menentukan aturan, sehingga aturan dalam penanggulangan wabah diputuskan melalui pendekatan politik.

Dari sekian dampak sosial di atas, yang tetap menjadi apresiasi adalah adanya gerakan kepedulian sosial. Dengan demikian gerakan kepedulian sosial sesungguhnya telah didasari jiwa masyarakat Indonesia dalam ideologi Pancasila. Pada saat menghadapi pandemi maupun tidak menghadapi pandemi pada dasarnya masyarakat Indonesia telah memiliki identitas gerakan kepedulian sosial. Artinya melalui gerakan gotong-royong kendala masyarakat dapat diatasi bersama (Rohman dan Aria Ningsih, 2018) dan (Raharja, 2019).

Sangat bersyukur bangsa Indonesia hingga saat ini tetap masih menjunjung tinggi arti pentingnya kepedulian sosial. Masyarakat secara mandiri dapat mengatasi pandemi dengan cara kerjasama tanpa menuntut. Meskipun demikian tetap saja diketemukan tuntutan kasuistik terkait manajemen pelayanan yang tidak wajar, meski hal ini patut dimaklumi.

Terkait gerakan kepedulian sosial di era pandemi Covid-19, hasil Survey Lembaga Kajian Strategis dan Pengembangan (LKSP) dalam Swamedium.com. menjadi salah satu media untuk mengukur arti pentingnya nilai sosial. Survey yang dilaksanakan 20-27 Mei 2020 dengan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Tujuan Survey adalah dalam upaya mengukur kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi.

Hasil survey menunjukkan bahwa sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89,90%), sementara yang menyatakan tidak bermanfaat dan mengganggu penanganan pandemi hanya 9,02%, dan tidak tahu 3,08% (LKSP, 30 Juni 2020). Selanjutnya data organisasi yang peduli gerakan sosial dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Data Organisasi Peduli Gerakan Sosial dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

No.	Nama Organisasi/Lembaga	Tingkat Kepedulian (%)
1	Muhammadiyah	17,26
2	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	16,51
3	Nahdlatul Ulama	12,55
4	Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona	10,47
5	Aksi Cepat Tanggap	6,13
6	PKPU	5,19
7	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	4,53
8	Palang Merah Indonesia (PMI)	3,21
9	Gugus Tugas Covid-19	2,26
10	Front Pembela Islam (FPI)	1,51
11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	1,32
12	Organisasi/lembaga lainnya	16,13

Sumber: Survey Lembaga Kajian Strategis dan Pengembangan (LKSP) Juni 2020

Temuan tersebut menurut Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany (Juni 2020) menunjukkan bahwa sebetulnya kepentingan masyarakat tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial kesehatan, namun menyentuh aspek yang lain seperti; ekonomi, psikologis, lingkungan, serta hukum yang mengarah ke advokasi kepentingan publik selama pandemi, sebab pandemi beresiko menimbulkan multi krisis di tengah masyarakat.

Kesimpulan

1. Nilai kemanusiaan yang telah tersurat di ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia hingga saat ini tetap menjadi modal sosial sekaligus sebagai kepribadian bangsa. Namun, seiring dengan perubahan sosial budaya yang dibuktikan dengan penerapan teknologi industri 4.0 bagi masyarakat Indonesia bukan pekerjaan mudah, namun juga bukannya tidak bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dengan cara membangun “kesadaran” bersama (*manifests*).
2. Perubahan sosial dalam sudut pandang pendidikan perlu secara terus-menerus “dipaksakan” atau “didoktrinkan”. Sebab proses pendidikan sesungguhnya adalah “mendoktrin” dalam arti melakukan perubahan sikap, perilaku, nalar intelektual, dan

ketrampilan warga masyarakat yang baik, bertanggungjawab, dan beradab.

3. PKn Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) di era Pandemi Covid-19 sesungguhnya telah menjadi ajang pembuktian, bahwa keilmuan yang didasari transdisiplin ini secara praktis telah menjiwai masyarakat, sehingga masyarakat dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi industri jika dimaknai secara positif dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial yang sesungguhnya.

REFERENSI

- Adiansah, Wandu, Eko Setiawan, Wina Nurdini Kodaruddin, dan Hery Wibowo. 2019. *Person in Environment Remaja Pada Era Revolusi Industri 4.0. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. ISSN: 2620-3367. Vol. 2 No: 1. Juli 2019. hal.47-60
- Amaral, João Alberto Arantes do. (2019). Combining Community-Based Learning and Project-based Learning: A Qualitative Systemic Analysis of the Experiences and Perceptions of Students and Community Partners. *Partnerships: A Journal of Service-Learning and Civic Engagement* Vol. 10, No. 1, 2019. P. 129-137
- Bhinekawatia, Risa. (2018). A Model of a Large Company's CSR and Transformational Community Engagement for SME Development. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2, Number 2, 2018. p.200-218
- Buhal. 2000. *Visi Iptek Memasuki Milenium III*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Dwiningrum. S.I.A. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press
- Digdoyo, Eko. 2015. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Fadilah, Nurul. 2019. Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History*. Vol. 2, No. 2, September 2019, First Received: 16 September 2019 E-ISSN: 2614-6916 Final Proof Received: 30 September 2019. hal. 66-78
- Farisi, Mohammad Imam dan Lukiyadi. 2016. Individu, Komunitas, dan Negara dalam Konteks Pembentukan *Community Civics*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, FKIP Universitas Terbuka, UPBJJ-UT Surabaya. Februari 2016, Th. XXXV, No. 1. P. 33-46.
- Hardiman, F . (2004). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jacob, T. (1988). *Manusia Ilmu dan Teknologi*. Yogyakarta: Tiara wacana.

- Julfiati, Fifi. 2019. Implementasi Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Digital Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT* Vol. XIV No. 01 April 2019. hal. 57-67
- Karliani, Eli. 2014. Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya. Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014. p.71-78
- Khasali, R. (2018). *Strawberry Generation*. Jakarta: Mizan.
- Litasari, Vena Nur, Ratna Handayani Pramukti, Nur Alfi Farikhah, Ratna Hidayah. 2019. *The Importance of Family Education to Instill Children's Moral Character in The Era Of Industrial Revolution 4.0*. 4th National Seminar on Educational Innovation (SNIP 2019) Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series. <https://jurnal.uns.ac.id/shes>. p-ISSN 2620-9284. e-ISSN 2620-9292. hal. 213-218
- Nawawi, Imam, Yadi Ruyadi, Siti Komariah. 2015. Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya. Bandung: *Jurnal Sosietas*, Vol. 5, No. 2. hal.1-19
- Ngafifi, Muhammad. 2014. Kemanjuran Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Volume 2, Nomor 1, 2014. hal.33
- Nursyifa, Aulia. 2019. Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (Journal of Civics and Education Studie)*. Vol. 6 No. 1 Maret 2019. p-ISSN 2302-0865 | e-ISSN 2621-346X. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v6i1.y2019>. hal.51-64
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Pratama, Dian Arif Noor. 2019. Tantangan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Membentuk Kepribadian Muslim. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* E-ISSN: 2549-5720 P-ISSN: 2549-3663 March 2019, Vol. 03 No. 01, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim>.hal. 198-226
- Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti. 2018. Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"* UPT PMK Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. hal. 22-27
- Prasetyo, Hoedi dan Wahyudi Sutopo. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. J@ti Undip: *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1, Januari 2018. hal. 17-26
- Raharja, Handy Yoga. 2019. Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*

Article History. Vol. 2, No. 1, March 2019, First Received: 17 May 2019. E-ISSN: 2614-6916 Final Proof Received: 21 May 2019. hal. 11-20

- Rohman, Abdul, dan Yenni Eria Ningsih. 2018. Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin*, UNWAHA Jombang, 29 September 2018 2 ISSN : 2654-3184. hal. 44-50
- Ritzer, G. (2010). *Globalization: A Basic Text*. English: Wiley-Blakwell.
- S. Salman Yoga. 2018. Perubahan Sosial Budaya masyarakat Indonesia dan Perkembangan Tenologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan* Vol. 24 No. 1 Januari -Juni 2018. hal. 29-46
- Sandu, C. (2012). Globalization: Definition, Processes and Concepts. *Journal Of National Institute Of Statistics*.
- Setiawan, Daryanto. 2018. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya *Impact of Information Technology Development and Communication on Culture*. *SIMBOLIKA*, Vol. 4 (1) April (2018) ISSN 2442- 9198X (Print), ISSN 2442-9996 (Online). Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>. hal. 62-72
- Shwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business.
- Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. Bantam Books.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Villaluz, Geraldine Mariter Malonjao, Carina Trinidad, Marlon Bojos. (2018). Community Engagement in Teaching-Learning: A Pathway to Quality Education. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2, Number 2, 2018. p.239-263
- Wahyudi, Hendro Setyo, dan Mita Puspita Sukmasari. 2014. Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*. April 2014, 3(1). hal.13-24
- Wahab, M. Abdul Aziz dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra dan Budimansyah. 2012. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.